



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sudirman Alias Sudir Bin Usman;**
Tempat lahir : Kutai (Kaltim);
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Poros SP.3 RT.017 Desa Makmur Jaya Kec. Kongbeng Kab.Kutai Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Usman ditangkap pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/08//2020/Resnarkoba berlaku dari tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. FIRMANSYAH, S.H. & REKAN, Pekerjaan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adat Besar Kutai (Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Sangatta, beralamat di Jalan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. No. 1 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi-Sangatta, berdasarkan Penetapan penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis tertanggal 02 Juli 2020 Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 25 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Sgt tanggal 25 Juni 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-125/SGT/Enz.2/05 /2020 tertanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 th 2009 ttg NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp800.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina berat bersih 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);
- 1 (satu) buah kotak lampu LED warna putih;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mohon hukuman ringan-ringannya;
- Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-125/SGT/Enz.2/05/2020 tertanggal 04 Juni 2020, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN bersama-sama dengan Sdr. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di rumah sdr.SAEIPUL di Jl.Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAEIPUL dengan berkata “ADA YANG MAU BELI SHABU CASH DIA HABIS JUAL MOBIL” lalu Terdakwa menjawab “IYA SEBENTAR KUTELPONKAN” kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AGU(DPO) dengan berkata “GU ADA YANG MAU BELI 50 GRAM CASH ADA KAH?” lalu Sdr. AGU (DPO) menjawab “IYA, ADA, BAGAIMANA DANANYA?” Terdakwa menjawab “CASH” lalu Sdr. AGU (DPO) menjawab “OK TUNGGU SEBENTAR” kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kerumah Sdr. SAEIPUL di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. AGU (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina ukuran besar didalam amplop putih dalam kotak lampu LED kepada Terdakwa kemudian Sdr. AGU (DPO) langsung pergi kemudian 1 (satu) poket Narkotika tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar rumah sdr.SAEIPUL yang pada saat itu telah datang Sdr. DENI (DPO) yang akan membeli 1 (satu) poket besar Narkotika tersebut lalu sdr.DENI(DPO) sempat memperlihatkan uang pembelian Narkotika sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) didalam kantong celana Sdr. DENI (DPO) namun belum sempat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa seketika datang sdr.IKNASIUS dan Sdr. FADLI ROMIANSYAH selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi Narkotika di wilayah kecamatan Muara Wahau yang kemudian Sdr. DENI (DPO) berhasil melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL berhasil ditangkap lalu Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Sdr. AZHARUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina seberat 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya; Ditemukan didalam amplop warna putih dalam kotak lampu LED warna putih yang berada diatas kasur didalam kamar sdr.SAEIPUL.
 - 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229 milik Sdr. SAEIPUL;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina seberat 49,06 gram (empat puluh sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya yakni untuk bersama-sama dijual kepada Sdr. DENI (DPO) seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bersama Sdr. SAEIPUL memperoleh keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. DENI (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:026/11066.01/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN dan sdr.SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik Narkotika jenis metamfetamina berat kotor keseluruhan 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya; Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1760/NNF/2020 Tanggal 28 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:
 - 3557/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,309$ gram;
- Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN dan Sdr. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3557/2020/NNF F	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3557/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEIPUL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN bersama-sama dengan Sdr. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Januari 2020 bertempat di rumah sdr.SAEIPUL di Jl.Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



-
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAEIPUL dengan berkata "ADA YANG MAU BELI SHABU CASH DIA HABIS JUAL MOBIL" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR KUTELPONKAN" kemudian Terdakwa menelepon Sdr. AGU(DPO) dengan berkata "GU ADA YANG MAU BELI 50 GRAM CASH ADA KAH?" lalu Sdr. AGU (DPO) menjawab "IYA, ADA, BAGAIMANA DANANYA?" Terdakwa menjawab "CASH" lalu Sdr. AGU (DPO) menjawab "OK TUNGGU SEBENTAR" kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kerumah Sdr. SAEIPUL di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. AGU (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina ukuran besar didalam amplop putih dalam kotak lampu LED kepada Terdakwa kemudian Sdr. AGU (DPO) langsung pergi kemudian 1 (satu) poket Narkotika tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar rumah sdr.SAEIPUL yang pada saat itu telah datang Sdr. DENI (DPO) yang akan membeli 1 (satu) poket besar Narkotika tersebut lalu sdr.DENI(DPO) sempat memperlihatkan uang pembelian Narkotika sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) didalam kantong celana Sdr. DENI (DPO) namun belum sempat uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa seketika datang sdr.IKNASIUS dan Sdr. FADLI ROMIANSYAH selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi Narkotika di wilayah kecamatan Muara Wahau yang kemudian Sdr. DENI (DPO) berhasil melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL berhasil ditangkap lalu Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL langsung dilakukan pengeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Sdr. AZHARUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina seberat 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya; Ditemukan didalam amplop warna putih dalam kotak lampu LED warna putih yang berada diatas kasur didalam kamar sdr.SAEIPUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229 milik Sdr. SAEIPUL;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL memiliki 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina seberat 49,06 gram (empat puluh sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya yakni untuk bersama-sama dijual kepada Sdr. DENI (DPO) seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bersama Sdr. SAEIPUL memperoleh keuntungan yang dijanjikan oleh Sdr. DENI (DPO) sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:026/11066.01/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN dan sdr.SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik Narkotika jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya;

Kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1760/NNF/2020 Tanggal 28 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa:
 - 3557/2020/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,309 gram;

Barang bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa SUDIRMAN Alias SUDIR Bin USMAN dan Sdr. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut:

Nomor barang bukti	hasil pemeriksaan	
	Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
3557/2020/NNF F	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3557/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEIPUL dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan serta tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Iknasius S.R Anak Dari Laurensius Lado;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan selaku anggota Sat Narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdra. Saeipul Als Ipul terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA di Poros Muara Wahau Rt. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (Satu) poket besar shabu tersebut diantarkan oleh Sdra. Agu ke rumah Sdra. Saeipul Als Ipul yang mana Terdakwa sudah menunggu di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdra. Saeipul Als Ipul merupakan teman biasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya di awal tahun 2020 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Muara Wahau, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul yang sedang berada di dalam rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Jl. Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak lampu Led warna putih, kemudian Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 49,06 (empat puluh sembilan koma nol enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah kotak Lampu Led warna putih, dan 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut Saksi temukan di dalam kotak lampu Led di dalam kamar tepatnya di atas kasur;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul yang rencananya akan diantarkan kepada kepada pembeli yang bernama Sdra. Deni yang tinggal di daerah Muara Wahau;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul hanya ada mereka berdua di dalam kamar Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul memperoleh shabu tersebut dari Sdra. Agu dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun uang pembayarannya belum sempat dibayarkan kepada Sdra. Agu;
- Bahwa ada warga masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul memperoleh shabu dari Sdra. Agu pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Sdra. Agu, namun baru pertama kali ini membeli shabu dalam jumlah besar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul merupakan target operasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan Narkotika oleh pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah;

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan-rekan selaku anggota Sat narkoba Polres Kutim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Sdra. Saeipul Als Ipul terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA di Poros Muara Wahau Rt. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa 1 (Satu) poket besar shabu tersebut diantarkan oleh Sdra. Agu ke rumah Sdra. Saeipul Als Ipul yang mana Terdakwa sudah menunggu di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sdra. Saeipul Als ipul merupakan teman biasa;
- Bahwa awalnya di awal tahun 2020 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi peredaran dan transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah Muara Wahau, kemudian setelah kami melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA berhasil mengamankan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul yang sedang berada di dalam rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Jl. Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau, dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan lalu ditemukan 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam kotak lampu Led warna putih, kemudian Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket besar Narkotika jenis shabu setelah ditimbang seberat 49,06 (empat puluh Sembilan koma nol enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah kotak Lampu Led warna putih, dan 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut Saksi temukan di dalam kotak lampu Led di dalam kamar tepatnya di atas kasur;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket besar shabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul yang rencananya akan diantarkan kepada pembeli yang bernama Sdra. Deni yang tinggal di daerah Muara Wahau;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul hanya ada mereka berdua di dalam kamar Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul memperoleh shabu tersebut dari Sdra. Agu dengan cara membeli seharga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun uang pembayarannya belum sempat dibayarkan kepada Sdra. Agu;
- Bahwa ada warga masyarakat yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa semua barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul memperoleh shabu dari Sdra. Agu pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah sering membeli shabu dari Sdra. Agu, namun baru pertama kali ini membeli shabu dalam jumlah besar;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul merupakan target operasi Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal transaksi, memiliki atau menggunakan Narkotika oleh pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Saeipul Als Ipul Bin Amir;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.20 WITA di rumah Saksi di Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika polisi mengamankan Saksi dan Terdakwa di rumah Saksi ada Saksi, Terdakwa, Sdra. Deni dan juga anak Saksi;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 49,06 (empat puluh sembilan koma enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam, 1 (satu)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak lampu Led warna putih, dan 1 (satu) buah amplop warna putih;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah Sdra. Deni;
- Bahwa awalnya 1 (satu) poket shabu tersebut dipesan oleh Sdra. Deni kepada Saksi dan kemudian Saksi memesankan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu uang pembelian shabu masih dalam penguasaan Sdra. Deni karena pada saat itu Sdra. Deni juga berada di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memesan shabu lalu Terdakwa menelpon Sdra. Agu untuk memesan shabu, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdra. Agu datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu ukuran besar dalam amplop putih disimpan dalam kotak lampu Led kepada Terdakwa dan kemudian Sdra. Agu langsung pergi;
- Bahwa kemudian shabu dibawa masuk ke dalam rumah dan Saksi, Terdakwa dan Sdra. Deni duduk bertiga lalu Sdra. Deni sempat memperlihatkan uang sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam kantong celananya, namun uang belum diserahkan kepada Saksi, kemudian datang petugas kepolisian langsung menangkap Saksi dan Sdra. Saeipul Als Ipul, sedangkan Sdra. Deni melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui No kontak Sdra. Agu, karena Saksi biasa membeli shabu untuk Saksi konsumsi sendiri melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dijanjikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua dan memakai sepuasnya shabu setelah kami berdua berhasil membelikan shabu Sdra. Deni;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa hampir tiap hari Saksi membeli shabu dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri dengan harga terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru kali ini Saksi membelikan shabu atas pesanan orang;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari adalah jualan air galon;
- Bahwa Sdra. Agu masih dalam status daftar pencairan orang dari Polres Kutai Timur;



- Bahwa Saksi mengenal Sdra. Deni sejak tahun 2018 ketika kami sama-sama di dalam Lembaga Perasyarakatan (LP);
- Bahwa Saksi mengkonsumsi shabu sejak tahun 2013;
- Bahwa sebelumnya Sdra. Deni tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu bahwa perbuatan Saksi mengedarkan dan mengkonsumsi shabu merupakan perbuatan yang salah dan melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mengedarkan dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdra. Agu;
- Bahwa Sdra. Deni berperan pemesan shabu sejumlah 50 gram, peran Saksi yang menerima pesanan shabu 50 gram dari Sdra. Deni dan peran Terdakwa sebagai tempat Saksi memesan shabu 50 gram pesanan dari Sdra. Deni;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut umum membacakan keterangan Saksi **AZHARUDDIN Bin YATMO** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 20 Januari 2020 oleh Penyidik CHANDRA BUANA, SIK yang telah disumpah berdasarkan agamanya dimana Saksi tidak dapat hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara berturut-turut dan Sah secara Hukum yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi sehubungan dengan adanya Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul diamankan polisi terkait tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Saeipul diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 17.20 WITA di Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Petugas Kepolisian mendatangi rumah Saksi dan Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul dan ditemukan 1 (satu) poket shabu ukuran besar diatas kasur di dalam kamar;
- Bahwa sewaktu polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul hanya mereka berdua dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul dan saat itu diakui sebagai milik mereka;
- Bahwa ciri-ciri 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu tersebut adalah dibungkus plastik klip bening didalamnya terdapat shabu berwarna putih kristal;

Atas pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/*a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.20 WITA di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika polisi mengamankan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als ipul di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul ada Terdakwa, Sdra. Saeipul Als Ipul dan Sdra. Deni dan juga anak Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 49,06 (empat puluh sembilan koma enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah kotak lampu Led warna putih, dan 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah Sdra. Deni;
- Bahwa awalnya 1 (satu) poket shabu tersebut dipesan oleh Sdra. Deni kepada Sdra. Saeipul Als Ipul dan kemudian Sdra. Saeipul Als Ipul memesan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu uang pembelian shabu masih dalam penguasaan Sdra. Deni karena pada saat itu Sdra. Deni juga berada di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa setelah Sdra. Saeipul Als Ipul memesan shabu lalu Terdakwa menelpon Sdra. Agu untuk memesan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdra. Agu datang dan langsung menyerahkan 1 (satu)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



poket shabu ukuran besar dalam amplop putih disimpan dalam kotak lampu Led kepada Terdakwa dan kemudian Sdra. Agu langsung pergi;

- Bahwa kemudian shabu dibawa masuk ke dalam rumah dan Terdakwa, Sdra. Saeipul Als Ipul dan Sdra. Deni duduk bertiga lalu Sdra. Deni sempat memperlihatkan uangnya sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dalam kantong celananya, namun uang belum diserahkan kepada Terdakwa, kemudian datang Petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul, sedangkan Sdra. Deni melarikan diri;
- Bahwa Sdra. Saeipul Als Ipul tidak mengetahui No kontak Sdra. Agu, karena Sdra. Saeipul Als Ipul biasa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul dijanjikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua dan memakai sepuasnya shabu setelah berhasil membelikan shabu Sdra. Deni;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Sdra. Saeipul Als Ipul sering membeli shabu dari Terdakwa sekitar 6 (enam) kali;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membelikan shabu atas pesanan orang dengan jumlah besar;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir;
- Bahwa Sdra. Agu masih dalam status daftar pencairan orang dari Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. Agu namun tidak kenal dengan Sdra. Deni;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan dan mengkonsumsi shabu merupakan perbuatan yang salah dan melanggar Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan mengedarkan dan mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa yang memesankan pesanan shabu Sdra. Saeipul Als Ipul kepada Sdra. Agu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdra. Agu sekitar 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau pesankan ke Sdra. Agu karena dengan memesan shabu maka Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina berat bersih 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);
- 1 (satu) buah kotak lampu LED warna putih;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul diamankan polisi pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 17.20 WITA di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul di Poros Muara Wahau RT. 013 Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar ketika polisi mengamankan Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul di rumah Sdra. Saeipul Als Ipul ada Terdakwa, Sdra. Saeipul Als Ipul dan Sdra. Deni dan juga anak Sdra. Saeipul Als Ipul;
- Bahwa benar Polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu seberat 49,06 (empat puluh sembilan koma enam) gram beserta plastiknya, 1 (satu) buah Hp merk Hammer warna hitam, 1 (satu) buah kotak lampu Led warna putih, dan 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Bahwa benar pemilik dari 1 (satu) poket shabu yang ditemukan polisi tersebut adalah Sdra. Deni yang awalnya 1 (satu) poket shabu tersebut dipesan oleh Sdra. Deni kepada Sdra. Saeipul Als Ipul dan kemudian Sdra. Saeipul Als Ipul memesan shabu tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Sdra. Saeipul Als Ipul memesan shabu lalu Terdakwa menelpon Sdra. Agu untuk memesan shabu tersebut, kemudian sekitar pukul 16.00 WITA Sdra. Agu datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) poket shabu ukuran besar dalam amplop putih disimpan dalam kotak lampu Led kepada Terdakwa dan kemudian Sdra. Agu langsung pergi;
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdra. Saeipul Als Ipul dijanjikan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibagi dua dan memakai sepuasnya shabu setelah berhasil membelikan shabu Sdra. Deni;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sopir;
- Bahwa benar Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan dan mengkonsumsi shabu merupakan perbuatan yang salah dan melanggar Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:026/11066.01/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1760/NNF/2020 Tanggal 28 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 3557/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,309 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3557/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dalam Dakwaan melanggar Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum merupakan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan apakah yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan Majelis Hakim sependapat sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad.1. Unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata setiap orang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata setiap orang atau *hij* , sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Sudirman Alias Sudir Bin Usman** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini/*error in persona*, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2.Unsur : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur yang relevan berkaitan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu menteri atas rekomendasi dari badan pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini’;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menyimpan” menurut KBBI berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atas kepemilikan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut KBBI berarti mempunyai yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah mempunyai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa “menguasai” menurut KBBI berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang mana dalam kaitannya dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah berkuasa atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (2) dipertegas dengan kuantitas barang buktinya yaitu jika berat barang bukti tersebut melebihi 5 (lima) gram maka sanksi pidana yang di berikan lebih besar dari sanksi pidana pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan Saksi, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, menerangkan dimana pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar bertempat di rumah Sdr. SAEIPUL di Jl.Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur Pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kerumah Sdr. SAEIPUL di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec.Muara Wahau Kab.Kutai Timur, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. AGU (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina ukuran besar didalam amplop putih dalam kotak lampu LED kepada Terdakwa kemudian Sdr. AGU (DPO) langsung pergi kemudian 1 (satu) poket Narkotika tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar rumah Sdr. SAEIPUL yang pada saat itu telah datang Sdr. DENI (DPO) yang akan membeli 1 (satu) poket besar Narkotika tersebut lalu Sdr. DENI (DPO) sempat memperlihatkan uang pembelian Narkotika sebanyak Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) didalam kantong celana Sdr. DENI (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang pembelian Narkotika tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa seketika datang Sdr. IKNASIUS dan Sdr. FADLI ROMIANSYAH selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Kutim kemudian Sdr.DENI (DPO) berhasil melarikan diri namun Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL berhasil ditangkap lalu Terdakwa dan Sdr. SAEIPUL langsung dilakukan penggeledahan badan dan rumah dengan disaksikan oleh Sdr. AZHARUDDIN sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina seberat 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya ditemukan didalam amplop warna putih dalam kotak lampu LED warna putih yang berada diatas kasur didalam kamar sdr.SAEIPUL, 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539 milik Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229 milik sdr.SAEIPUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian nomor:026/11066.01/2020 tanggal 27 Januari 2020 atas nama Terdakwa dan sdr.SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik Narkotika jenis metemfetamina berat kotor keseluruhan 49,06 gram (empat puluh Sembilan koma nol enam gram) beserta plastiknya kemudian dilakukan timbangan tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih seberat 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:1760/NNF/2020 Tanggal 28 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 3557/2020/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,309 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3557/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEIPUL dalam menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis metamfetamina tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, unsur Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 2 (dua) Gram telah terpenuhi;

ad.3.Unsur : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 KUHP terkait bentuk penyertaan khususnya dalam pasal 55 KUHP yakni para pembuat/*dader* dalam tindak pidana dapat digolongkan menjadi:

- a. yang melakukan/*pleger*;
- b. yang menyuruh melakukan/*doen pleger*;
- c. yang turut serta melakukan/*mede pleger*;
- d. yang sengaja menganjurkan/*uitlokker*;

Menimbang, bahwa Pembuat yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) adalah ia tidak melakukan delik secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan delik. Apabila dilihat dari perbuatan masing2 peserta berdiri sendiri, tetapi hanya memenuhi sebagian unsur delik. Dengan demikian semua unsur delik terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SAEIPUL dengan berkata "ADA YANG MAU BELI SHABU CASH DIA HABIS JUAL MOBIL" lalu Terdakwa menjawab "IYA SEBENTAR KUTELPONKAN" kemudian Terdakwa menelepon Sdr.AGU(DPO) dengan berkata "GU ADA YANG MAU BELI 50 GRAM CASH ADA KAH?" lalu Sdr. AGU (DPO) menjawab "IYA, ADA, BAGAIMANA DANANYA?" Terdakwa menjawab "CASH" lalu Sdr.AGU(DPO) menjawab "OK TUNGGU SEBENTAR" kemudian sekitar pukul 15.30 WITA Terdakwa menuju kerumah Sdr. SAEIPUL di Jl. Poros Muara Wahau SP.1 RT.013 Desa Wanasari Kec. Muara Wahau Kab. Kutai Timur, lalu sekitar pukul 16.00 WITA Sdr. AGU (DPO) datang dan langsung memberikan 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina ukuran besar didalam amplop putih dalam kotak lampu LED kepada Terdakwa kemudian Sdr. AGU (DPO) langsung pergi kemudian 1 (satu) poket Narkotika tersebut Terdakwa bawa masuk ke dalam kamar rumah sdr.SAEIPUL yang pada saat itu telah datang Sdr. DENI (DPO) yang akan membeli 1 (satu) poket besar Narkotika tersebut;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggungjawaban dalam diri serta perbuatan Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **“bersalah”** melakukan perbuatan pidana **”Tanpa hak melakukan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”** Majelis Hakim melihat pula Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditentukan pada amar Putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang serta menyesali perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Th. 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman Alias Sudir Bin Usman**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis metamfetamina berat bersih 47,84 gram (empat puluh tujuh koma delapan puluh empat gram);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak lampu LED warna putih;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Hammer warna hitam dengan nomor IMEI 1:353763104018086, IMEI 2:353763105118083 dan nomor sim card:081292035539;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah dengan nomor IMEI:353261/05/893080/2 dan nomor sim card:082351303229;

Dipergunakan dalam perkara lain an. SAEIPUL Alias IPUL Bin AMIR;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020**, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H** dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yanti, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Deka Fajar Pranowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Nia Putriyana, S.H

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Yanti, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNSgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)